



P U T U S A N
Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DHANU ATMAJA Alias MENDO Bin PITOYO AGUS;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 16 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kabangan RT 004 RW 004 Kelurahan Bumi,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (ojek online);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa terdakwa Dhanu Atmaja Alias Mendo Bin Pitoyo Agus pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.45 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Kabangan Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Deon Marlen alias Deon dengan menggunakan handphone dengan chat Whatsaps yang isinya : "ready po ra ?" (ada barang inex ndak?) terus dibalas saksi Deon Marlen alias Deon : "eneng" (ada), kemudian di chat lagi : "transfer". Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa transfer lewat M-Banking ke Bank BCA No. Rekening 3930609624 atas nama Deon Marlen uang jumlah Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa disuruh mengambil alamat pesanan pil inex yang beralamatkan di Kentingan dibawah huruf S ditulisan Jebres ditaman Lansia Kentingan Jebres Surakarta ;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis Inex tersebut dan setelah berhasil mengambil pesanan pil Inek terdakwa membuka dan pil Inek tersebut dengan jumlah sebanyak 15 (lima belas) butir yang isinya : 6 (enam) butir kondisi utuh dan 9 (sembilan) butir kondisi rusak kemudian. Kemudian terdakwa bawa pulang kerumah yaitu di Kp. Kabangan Rt.004 Rw.004 Kel. Bumi Kec. Laweyan Kota Surakarta ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. DANANG (Blm Kap) yang sebelumnya sudah memesan pil Inex kepada terdakwa dengan jumlah 5 (lima) butir. Kemudian terdakwa dengan membawa pil Inex sejumlah 6 (enam) butir dan berhenti disebuah jalan didaerah Singosaren Kec.

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG



Serengan Kota Surakarta, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. DANANG untuk mengambilnya. Kemudian Sdr. DANANG datang pil Inek tersebut oleh terdakwa diserahkan sejumlah 5 (lima) butir yang dalam keadaan utuh dengan warna abu-abu, sedangkan sisa 1 (satu) butir disimpan terdakwa bawa, dan oleh Sdr. DANANG terdakwa dikasih secara Cuma – Cuma 1 (satu) butir inek warna biru untuk terdakwa konsumsi sendiri terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Deon Marlen alias Deon menghubungi terdakwa untuk meminta kepada terdakwa pil Inex sejumlah 6 (enam) butir yang rusak untuk dialamatkan disuatu tempat, dan masih sisa 3 (tiga) butir yang rusak disuruh oleh saksi Deon Marlen alias Deon untuk terdakwa bawa dan menyimpannya. Kemudian sekitar pukul pukul 19.00 Wib terdakwa mengirim chat kepada saksi Deon Marlen alias Deon untuk menanyakan tempat pengiriman 6 (enam) butir yang rusak tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh menaruh / dialamatkan yaitu didekat hotel Malioboro keutara gang pertama belok kanan mobil agya putih diatas viper sebelah kanan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 14.45 Wib saksi Adi Wiharto dan saksi Daniel Kristiawan bersama anggota Polresta Surakarta lainnya, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu didalam rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kabangan Rt.004 Rw.004 Kel. Bumi Kec. Laweyan Kota Surakarta. Pada waktu ditangkap dan digeledah disita barang bukti berupa 5 (lima) butir pil Inex dengan rincian 4 (empat) butir inek warna abu-abu dan 1 (satu) butir inek warna biru didalam sebuah bekas rokok gudang garam yang terdakwa simpan didalam rumah tepatnya diatas meja tamu, Sebuah ATM BCA didalam dompet terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung A.03 warna hitam nomor 087835324612 di saku celana sebelah kiri depan;
- Bahwa pada waktu terdakwa percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG



keseluruhan tablet warna abu – abu 1.11816 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa 2 ½ (dua setengah) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih keseluruhan tablet warna abu – abu 1.03404 gram, 1 (satu) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih tablet warna abu – abu 0.45141 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih tablet warna abu – abu 0.40835 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) tablet warna biru dengan berat bersih tablet warna biru 0.24391 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa pecahan tablet warna biru dengan berat bersih pecahan tablet warna biru 0.19455 gram, tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2895 / NNF / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 6216 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih keseluruhan tablet warna abu – abu 1.11816 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa 2 ½ (dua setengah) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih keseluruhan tablet warna abu – abu 1.03404 gram, Nomor : BB – 6507 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih tablet warna abu – abu 0.45141 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih tablet warna abu – abu 0.40835 gram dan Nomor : BB – 6508 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) tablet warna biru dengan berat bersih tablet warna biru 0.24391 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa pecahan tablet warna biru dengan berat bersih pecahan tablet warna biru 0.19455 gram, yaitu BB – 6216 / 2023 / NNF dan BB – 6507 / 2023 / NNF, Positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 6508 / 2023 / NNF Positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG



urut 53 lampiran Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PPMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 81 lampiran Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Dhanu Atmaja Alias Mendo Bin Pitoyo Agus pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 14.45 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Kabangan Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Deon Marlen alias Deon dengan menggunakan handphone dengan chat Whatsaps yang isinya : “ready po ra ?” (ada barang inek ndak?) terus dibalas saksi Deon Marlen alias Deon : “eneng” (ada), kemudian di chat lagi : “transfer”. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa transfer lewat M-Banking ke Bank BCA No. Rekening 3930609624 atas nama Deon Marlen uang jumlah Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa disuruh mengambil alamat pesanan pil inek yang beralamatkan di Ketingan dibawah huruf S ditulisan Jebres ditaman Lansia Ketingan Jebres Surakarta ;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis Inek tersebut dan setelah berhasil mengambil pesanan pil Inek terdakwa membuka dan pil Inek tersebut dengan jumlah sebanyak 15 (lima belas) butir yang isinya : 6 (enam) butir kondisi utuh dan 9 (sembilan) butir kondisi rusak

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG



- kemudian. Kemudian terdakwa bawa pulang kerumah yaitu di Kp. Kabangan Rt.004 Rw.004 Kel. Bumi Kec. Laweyan Kota Surakarta ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. DANANG (Blm Kap) yang sebelumnya sudah memesan pil Inex kepada terdakwa dengan jumlah 5 (lima) butir. Kemudian terdakwa dengan membawa pil Inex sejumlah 6 (enam) butir dan berhenti disebuah jalan didaerah Singosaren Kec. Serengan Kota Surakarta, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. DANANG untuk mengambilnya. Kemudian Sdr. DANANG datang pil Inek tersebut oleh terdakwa diserahkan sejumlah 5 (lima) butir yang dalam keadaan utuh dengan warna abu-abu, sedangkan sisa 1 (satu) butir disimpan terdakwa bawa, dan oleh Sdr. DANANG terdakwa dikasih secara Cuma-Cuma 1 (satu) butir inex warna biru untuk terdakwa konsumsi sendiri terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Deon Marlen alias Deon menghubungi terdakwa untuk meminta kepada terdakwa pil Inex sejumlah 6 (enam) butir yang rusak untuk dalamatkan disuatu tempat, dan masih sisa 3 (tiga) butir yang rusak disuruh oleh saksi Deon Marlen alias Deon untuk terdakwa bawa dan menyimpannya. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mengirim chat kepada saksi Deon Marlen alias Deon untuk menanyakan tempat pengiriman 6 (enam) butir yang rusak tersebut, selanjutnya terdakwa disuruh menaruh / dalamatkan yaitu didekat hotel Malioboro keutara gang pertama belok kanan mobil agya putih diatas viper sebelah kanan ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 14.45 Wib saksi Adi Wiharto dan saksi Daniel Kristiawan bersama anggota Polresta Surakarta lainnya, yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu didalam rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kabangan Rt.004 Rw.004 Kel. Bumi Kec. Laweyan Kota Surakarta. Pada waktu ditangkap dan digeledah disita barang bukti berupa 5 (lima) butir pil Inex dengan rincian 4 (empat) butir inex warna abu-abu dan 1 (satu) butir inex warna biru didalam sebuah bekas rokok gudang garam yang terdakwa simpan didalam rumah tepatnya diatas meja tamu, Sebuah ATM BCA



- didalam dompet terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung A.03 warna hitam nomor 087835324612 di saku celana sebelah kiri depan ;
- Bahwa pada waktu terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih keseluruhan tablet warna abu- abu 1.11816 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa 2 ½ (dua setengah) butir tablet warna abu-abu dengan berat bersih keseluruhan tablet warna abu-abu 1.03404 gram, 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat bersih tablet warna abu-abu 0.45141 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat bersih tablet warna abu-abu 0.40835 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) tablet warna biru dengan berat bersih tablet warna biru 0.24391 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa pecahan tablet warna biru dengan berat bersih pecahan tablet warna biru 0.19455 gram, tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2895/NNF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 6216 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih keseluruhan tablet warna abu – abu 1.11816 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa 2 ½ (dua setengah) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih keseluruhan tablet warna abu – abu 1.03404 gram, Nomor : BB – 6507 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih tablet warna abu – abu 0.45141 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa 1 (satu) butir tablet warna abu – abu dengan berat bersih tablet warna abu – abu 0.40835 gram dan Nomor : BB – 6508 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) tablet warna biru dengan berat bersih tablet warna biru 0.24391 gram setelah pemeriksaan sisanya berupa pecahan tablet warna biru dengan berat bersih pecahan tablet warna biru 0.19455 gram, yaitu BB – 6216 / 2023 / NNF dan BB- 6507 / 2023 / NNF, Positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 6508 / 2023 / NNF Positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung AMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 53 lampiran Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung PPMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 81 lampiran Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa Dhanu Atmaja Alias Mendo Bin Pitoyo Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhanu Atmaja Alias Mendo Bin Pitoyo Agus berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) butir pil inex ditimbang beserta plastik pembungkusnya menunjukkan berat 2.51 gram ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A.03 warna hitam nomor 087835324612.
- Sebuah ATM BCA.
- Sebuah bekas bungkus rokok Gudang garam.
- 1 (satu) HP merk Samsung dengan nomor simcard 081225411846.
- Sebuah kartu ATM BCA

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dhanu Atmaja Alias Mendo Bin Pitoyo Agus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil inex ditimbang beserta plastik pembungkusnya menunjukkan berat 2,51 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A.03 warna hitam nomor 087835324612;
 - Sebuah ATM BCA;
 - Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung dengan nomor simcard 081225411846;
 - Sebuah kartu ATM BCA;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KARUTAN Nomor 34/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 13 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sebagaimana pertimbangan dalam putusan *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Deon Marlen alias Deon dengan menggunakan handphone dengan chat Whatsaps yang isinya: "ready po ra?" (ada barang inex ndak?), terus dibalas saksi Deon Marlen alias Deon: "eneng" (ada), kemudian dichat lagi: "transfer";
- bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa transfer lewat M-Banking ke Bank BCA No. Rekening 3930609624 atas nama Deon Marlen uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa disuruh mengambil alamat pesanan pil inex yang beralamatkan di Kentingan di bawah huruf S di tulisan Jebres di taman Lansia Kentingan Jebres Surakarta;
- bahwa pada sekitar pukul 20.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis inex tersebut dan setelah berhasil mengambil pesanan pil inex Terdakwa membuka pil inex tersebut yang berjumlah sebanyak 15 (lima belas) butir yang terdiri dari 6 (enam) butir kondisi utuh dan 9 (sembilan) butir kondisi rusak; Kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah yaitu di Kp. Kabangan RT 004 RW 004 Kel. Bumi Kec. Laweyan Kota Surakarta;
- bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan membawa pil Inex sejumlah 6 (enam) butir dan berhenti di sebuah jalan di daerah Singosaren, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Danang untuk mengambilnya, dimana sebelumnya Saudara Danang telah memesan pil inex kepada Terdakwa dengan jumlah 5 (lima) butir; Kemudian Saudara Danang datang lalu pil inex tersebut oleh Terdakwa diserahkan sejumlah 5 (lima) butir yang dalam keadaan utuh dengan warna abu-abu, sedangkan sisa 1 (satu) butir tetap disimpan dan dibawa Terdakwa, dan kemudian Saudara Danang memberi

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG



Terdakwa secara cuma-cuma 1 (satu) butir inex warna biru untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Deon Marlen alias Deon menghubungi Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa pil inex sejumlah 6 (enam) butir yang rusak untuk diletakkan di suatu tempat, dan masih sisa 3 (tiga) butir yang rusak disuruh oleh saksi Deon Marlen alias Deon untuk Terdakwa bawa dan menyimpannya; Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirim chat kepada saksi Deon Marlen alias Deon untuk menanyakan tempat pengiriman 6 (enam) butir yang rusak tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh menaruh / diletakkan yaitu di dekat Hotel Malioboro ke utara gang pertama belok kanan mobil Agya putih di atas viper sebelah kanan, lokasi tersebut berada di Kp. Kabangan RT 004 RW 004 Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 14.45 WIB, petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kabangan RT 004 RW 004 Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut dimana Terdakwa telah memesan pil inex, melakukan pembayaran dan kemudian menerima barangnya, maka Majelis Hakim menilai telah ada perbuatan “membeli” pil inex yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2895/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna abu-abu dengan berat bersih keseluruhan tablet 1,11816 gram, dan berisi 1 (satu) butir tablet warna abu-abu dengan berat bersih tablet 0,45141 gram adalah mengandung MDA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet 0,24391 gram, adalah mengandung MDA terdaftar dalam

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG



Golongan I (satu) Nomor Urut 37, mengandung Amfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan mengandung PPMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 81 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, baik dakwaan yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa DHANU ATMAJA Alias MENDO Bin PITOYO AGUS dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 369/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Agus Hariyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwisnu, S.H., M.H. dan Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Suwisnu, S.H., M.H.

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT SMG